



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2 (D.2), pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu Blok XVI / 16 No. 16, Banjar Tegeh Sari, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Wiraswasta, saat ini berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 juli 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 28Desember 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/04/XII/2004, tertanggal 28Desember 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten badung kemudian pada tahun 2007 pindah ke Jalan Bedahulu Blok XVI / 16. No. 16, Banjar Tegeh Sari, Desa/Kel Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2005;
 2. ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal, 07Mei2007;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2014antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering keluar malam dengan alasan ada kerjaan atau ada janji dengan orang, namun setelah Penggugat selidiki ternyata Tergugat bertemu dengan wanita selingkuhannya tersebut.;
 - c. Tergugat sering mengucapkan cerai pada saat terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugat sekarang dipenjara pidana dengan kasus penggelapan dan sekarang berada dilapas kerobokan;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tanggal 25 Oktober 2017 dimana Penggugat tinggal di Jalan Nuansa Kori III No. 12, Banjar Tegal Kori, Desa/Kel Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan (LP Kerobokan) Bali.Dan lebih menyakitkan lagi bagi Penggugat karena pada saat tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan masih berhubungan dengan Wanita

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya tersebut. Selain itu, Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, diberi nafkah dan disekolahkan. Sehingga kesejahteraan dan pendidikan kedua anaknya terpenuhi;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuk anak yang bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2005;
 2. ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal, 07Mei 2007;Kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 01 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan segala perubahannya di dalam sidang yaitu pada poin petitum Nomor 3 yaitu masalah permohonan hak asuh anak dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Ilikita Krama (Tanda Lapor Diri) atas nama Penggugat Nomor 3383/INTARAN/BTD/VII/2018, tanggal 23-06-2018, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1830/49/XI/2005, tanggal 21-11-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Jamrud II Nomor 25, Banjar Tegal, Banjar Tegal Kangin, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah lama menikah yaitu tahu 2004 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Budha dan masuk Islam ketika menikah dengan Tergugat;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Darmasaba Denpasar dan sekarang Penggugat tinggal di Nuansa Kori Denpasar dan Penggugat tinggal di Nuansa Kori karena rumahnya dijual untuk menulasi utang Bank, sedangkan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan masa hukuman karena masalah penggelapan uang perusahaan;
- d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh;
- e. Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi saksi melihat sendiri perselingkuhan Tergugat dan saksi bersama keluarga lainnya menggerebek Tergugat sedang berada di kamar hotel Aston berdua dengan seorang wanita dan wanita itu saksi kenal karena dia adalah isteri adik kandung saksi;
- f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diberi tahu oleh adik saksi (Penggugat);
- g. Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersama SAMARAN di kamar hotel Aston saksi mendapat informasi dari anak dan Penggugat, dimana Penggugat pada saat itu mendatangi Hotel Aston kemudian memberitahu saksi dan pada saat saksi sampai dikamar hotel tersebut saksi melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan SAMARAN;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berapa lama kemudian Tergugat dan verawati kembali melakukan perselingkuhan;

i. Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan sekitar bulan Oktober 2017 hingga sekarang;

j. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

II. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jamrud II No. 27, Br./Lingkungan Tegal Kangin Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, Tergugat bernama Rizky Trisnayadi ;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka sudah lama menikah sekitar tahun 2004 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, dan sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat beragama Budha dan masuk Islam sesaat sebelum menikah dengan Tergugat;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Darmasaba Denpasar dan sekarang Penggugat tinggal di Nuansa Kori Denpasar sedabgkan Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan menjalani masa hukuman karena masalah penggelepan uang perusahaan;

d. Bahwa Penggugat tinggal di Nuansa Kori karena rumah dijual untuk melunasi hutang di Bank dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh, saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya informasi dari Penggugat sendiri ;

e. Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi saksi melihat sendiri perselingkuhan Tergugat dan saksi

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga lainnya menggerebek Tergugat sedang berada di kamar hotel Aston berdua dengan seorang wanita dan wanita itu saksi kenal karena dia adalah isteri adik kandung saksi;

- f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diberi tahu oleh adik saksi (Penggugat);
- g. Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersama SAMARAN di kamar hotel Aston saksi mendapat informasi dari anak dan Penggugat, dimana Penggugat pada saat itu mendatangi Hotel Aston kemudian memberitahu saksi dan pada saat saksi sampai di kamar hotel tersebut saksi melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat dan SAMARAN;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena tidak berapa lama kemudian Tergugat dan verawati kembali melakukan perselingkuhan;
- i. Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan sekitar bulan Oktober 2017 hingga sekarang;
- j. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 17 September 2018 yang pada intinya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 01 Agustus 2018, dan tanggal 10 September 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat, menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering mengucapkan cerai pada saat terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat berada di penjara karena kasus penggelapan dan sejak bulan Oktober 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Tergugat ada mengirim surat dan pada sidang kedua Tergugat juga mengirim surat, setelah dibacakan isinya merupakan jawaban Tergugat. Surat yang dikirim Tergugat tersebut bukan menyangkut eksepsi maka surat Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai pada saat terjadi pertengkaran, dan sejak bulan Oktober 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21 yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir". Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasehati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar "Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut petitum point 3, menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271-272 Rv. maka pencabutan tersebut dapat diterima, karenanya petitum point 3 tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H.M.Ishaq,M.H., dan H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Ishaq, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M.Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
3. Biaya proses	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. KARYADI, SH., MH.

Putusan perkara nomor 0332/Pdt.G/2018/PA.Dps. hal.14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)